

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NO.
169/PDT.G/2024/PA.PDG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :
Handre Octarizal
NIM : 2113010064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 5 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



HANDRE OCTARIZAL

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handre Octarizal

Nim : 2113010064

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor
169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Perspektif Undang-undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 5 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp and a meter stamp. The postage stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000' and 'KORPRI'.

HANDRE OCTARIZAL

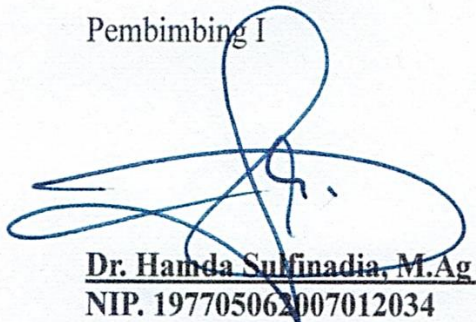
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disusun oleh Handre Octarizal, Nim 2113010064, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan. sebagaimana mestinya.

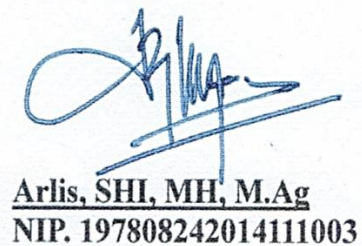
Padang, 5 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Arlis, SHI, MH, M.Ag
NIP. 197808242014111003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No. 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** yang disusun oleh **Handre Octarizal Nim 2113010064** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 12 Agustus 2025

Tim penguji sidang *Munaqasyah*

Dr. Nurhasnah, M. Ag
NIP:197207071997032002
Penguji I

Isnaini, S.H.I., MA
NIP: 198009302015032002
Penguji II

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji III/ Pembimbing I

Arlis, SHI, MH, M.Ag
NIP. 197808242014111003
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No. 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga"* dengan baik. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Saat penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, dan bimbingan baik dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa untuk orang tua tercinta, Ibunda Zaileni dan Ayahanda Zaprizal yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, perhatian, kekuatan, tenaga, serta dukungan baik moril maupun materil, sehingga segala bentuk kesulitan dalam proses penelitian ini dapat dilalui tanpa berputus asa, serta membuat penulis mengerti arti kehidupan dan bagaimana tanggung jawab yang sesungguhnya.

Segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha. Mulyani, M.H.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I.,M.A.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Dosen Pembimbing II, Bapak Arlis, SHI, MH, M.Ag penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah, Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman baik yang berada di kampus atau luar kampus yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi serta memberikan dukungan kepada penulis dan menjadi support system terbaik setelah keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, usaha dan do'a sehingga penulis bisa termotivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah Swt kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, Semoga Allah Swt memberi kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis sendiri.

Padang, 5 Juli 2025
Penulis,



Handre Octarizal
2113010064

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ditulis oleh Handre Octarizal, NIM 2113010064, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)* yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil terhadap perkara cerai gugat karena perselisihan terus-menerus serta adanya indikasi KDRT psikis dan penelantaran rumah tangga. Namun, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*) karena belum berpisah rumah selama enam bulan, tanpa mempertimbangkan adanya dugaan KDRT yang seharusnya dapat menjadi alasan pengecualian sesuai ketentuan SEMA. Pertanyaan penelitiannya adalah pertama apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg? kedua bagaimana Implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang cerai gugat bahwa hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang belum berpisah rumah minimal 6 bulan. *Kedua*, Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memutuskan perkara Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg terlihat bahwa Hakim tidak menerapkan dan tidak menggunakan Undang-undang tersebut dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut, Hakim seharusnya juga mempertimbangkan fakta adanya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang telah diungkapkan oleh Penggugat. Fakta yang disampaikan Penggugat ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Karena tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut, hak perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan, menjadi terabaikan. Oleh karena itu, gugatan cerai seharusnya tidak langsung di-*NO*, tetapi masih bisa dilanjutkan proses pemeriksaannya.

Kata Kunci : Perceraian, (*NO*) *Niet Ontvankelijke Verklaard*, KDRT

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikansi Penelitian	6
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Landasan Teori.....	8
1.8. Metode Penelitian	9
BAB II PERCERAIAN DAN PUTUSAN HAKIM	
2.1. Perceraian	12
2.1.1. Pengertian Perceraian.....	12
2.1.2. Macam-macam Perceraian.....	14
2.1.3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	24
2.1.4. Akibat Perceraian	28
2.2. Putusan Hakim	30
2.2.1. Pertimbangan Hakim.....	30
2.2.2. Definisi Putusan Hakim.....	31
2.2.3. Macam-macam Putusan	33
2.2.4. Struktur Putusan	40
BAB III UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
3.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	42
3.2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	45
3.3. Dampak yang ditimbulkan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	48
3.4. Sejarah Pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	49
3.5. Dasar dan Tujuan Pembentukan Undang Undang No. 23 Tahun 2004.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR 169/Pdt.g/2024/PA.Pdg	
4.1. Duduk Perkara Nomor 169/Pdt.g/2024/PA.Pdg	54
4.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No 169/Pdt.g/2024/PA.Pdg.....	60

4.3. Putusan No 169/Pdt.g/2024/PA.Pdg. ditinjau dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	66
---	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

